



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Dr. Ir. H.M. SALEH H. KS. THI., MBA., M.A.**, bertempat tinggal di Jalan Sembilang Nomor 38, RT 001 RW 005, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
2. **MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Jalan Hangtua XI, RT 003 RW 005, Kelurahan/Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
3. **ANASRUL**, bertempat tinggal di Jalan Hangtua XI, RT 003 RW 005, Kelurahan/Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Hasan Basri, S. Ag., S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Hasan Basri, S. Ag., S.H., M.H. & Associates", beralamat di Jalan Soekarno Hatta Ujung Nomor 1, Lantai 2 (Gerai Listrik), Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **K. MIANNA GINTING**;
2. **INDRA I.S. TARIGAN**;
3. **DESTI ALPINA TARIGAN**;
4. **EVALIN TARIGAN**;

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Arengka Depan Merbau, RT 04 RW 15, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joki Mardison, S.H., Advokat pada Joki Mardison & Associates, beralamat di Paus Ujung, Jalan Leon, Gang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Surat Klasa Khusus tanggal 26 Januari 2018;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **IRWANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Jambu, Gang Nila, RT 008 RW 005, Kelurahan/Desa Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
2. **UMAR BATUBARA**, bertempat tinggal di Jalan Lingkar 40, RT 003 RW 001, Kelurahan/Desa Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
3. **KEPALA DESA SEKIJANG** (Dahulu), Sekarang **KEPALA DESA MAKMUR**, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Parpulungan Tarigan;
3. Menyatakan Surat Keterangan Ganti Rugi/SKGR Nomor 685/SKJ/1997 tanggal 25 Juni 1997 dan Surat Keterangan Ganti Rugi/SKGR Nomor 686/SKJ/1997 tanggal 25 Juni 1997 adalah sah menurut hukum serta memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor 2999, Desa Sekijang tanggal 13 Juli 2004 dan Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor 3001, Desa Sekijang tanggal 13 Juli 2004 milik Para Penggugat adalah sah menurut hukum serta memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;
5. Menyatakan bahwa tanah/objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1518 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menimbulkan kerugian

putusan.mahkamahagung.id (SKT) Nomor 283/SKT/2001 di atas tanah/objek

sengketa kepada Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan menurut hukum Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 283/SKT/2001, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah mendirikan bangunan tanpa hak yang jelas adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah/objek sengketa;
10. Menyatakan menurut hukum oleh karena perbuatan Para Tergugat tersebut Penggugat telah mengalami kerugian materiil berupa hilangnya hak menikmati hasil panen sawit di atas tanah/objek sengketa selama dalam penguasaan Para Tergugat yang ditaksir sebesar Rp480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Para Penggugat sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) secara tanggung renteng dan seketika;
12. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan, membongkar bangunan yang berdiri di atas tanah/objek sengketa tersebut serta menyerahkan dalam keadaan kosong, aman, bebas, baik dan tanpa beban apapun di atasnya;
13. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat atau ahli warisnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya bilamana Para Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Pelalawan;
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walau ada *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
15. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan perkara Register Nomor 01/Pdt.G/2017/PN Plw yang ditandatangani Kuasa Hukum Para Penggugat adalah cacat formil

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1518 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Hukum untuk Mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo*;

2. Gugatan Para Penggugat kabur, karena antara posita dan petitum gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Para Penggugat tidak saling mendukung;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Putusan Nomor 01/Pdt.G/2017/PN Plw tanggal 18 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi/keberatan Para Tergugat (Tergugat I, III dan IV) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Parpulungan Tarigan;
3. Menyatakan tanah/objek sengketa yang terletak di Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan (di depan Rumah Sakit Umum Daerah/RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan) sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2999 Tahun 2004 dengan luas  $\pm 13.886 \text{ m}^2$  atas nama pemegang hak yaitu K. Mianna Ginting, Indra I.S. Tarigan, Desti Alpina Tarigan dan Evalina Tarigan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah makam;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan K. Mianna Ginting;

Dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3001 tahun 2004 dengan luas  $\pm 13.307 \text{ m}^2$  atas nama pemegang Hak yaitu K. Mianna Ginting dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan K. Mianna Ginting, Indra I.S. Tarigan, Desti Alpina Tarigan dan Evalina Tarigan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;

adalah sah sebagai milik Para Penggugat;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1518 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan terhadap penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 283/SKT/2001, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat tersebut dan surat-surat lainnya di atas tanah/objek sengketa adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menyatakan Surat Keterangan Ganti Rugi/SKGR Nomor 685/SKJ/1997 tanggal 25 Juni 1997 dan Surat Keterangan Ganti Rugi/SKGR Nomor 686/SKJ/1997 tanggal 25 Juni 1997 dan Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor 2999 Desa Sekijang tanggal 13 Juli 2004 dan Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor 3001, Desa Sekijang, tanggal 13 Juli 2004 atas nama Para Penggugat adalah yang paling sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sempurna;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan, mengosongkan dan menyerahkan tanah/objek sengketa kepada Para Penggugat dengan utuh, cara aman, bebas dan tanpa syarat, jika perlu dengan cara paksa dengan bantuan alat keamanan Negara;
7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, III dan IV) dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp3.328.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 183/PDT/2017/PT PBR tanggal 29 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Desember 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1518 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 183/PDT/2017/PTR tanggal 29 November 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 01/Pdt.G/2017/PN Plw tanggal 18 Juli 2017 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, III dan IV tersebut;
- Menyatakan gugatan perbuatan melawan hukum dari Para Penggugat (Penggugat I, II, III dan IV) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan perbuatan melawan hukum Para Penggugat (Penggugat I, II, III dan IV) tersebut;
2. Menghukum Para Penggugat (Penggugat I, II, III dan IV) untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung Republik Indonesia Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain (*refurte aan het oorded rechts*) mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1518 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung diperoleh:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 16 Januari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu objek sengketa milik Para Penggugat yang diperoleh dari warisan Almarhum Parpulungan Tarigan. Almarhum memperoleh tanah dengan mengganti rugi sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi/SKGR Nomor 685/SKJ/1997 tanggal 25 Juni 1997 dan Surat Keterangan Ganti Rugi/SKGR Nomor 686/SKJ/1997 tanggal 25 Juni 1997 dan menguasainya kemudian dilanjutkan oleh Para Penggugat selaku ahli waris, kemudian atas tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2999 Desa Sekijang tanggal 13 Juli 2004 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3001 Desa Sekijang tanggal 13 Juli 2004, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya karena membeli dari yang tidak berhak yaitu berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 283/SKT/2001 tanggal 15 Februari 2001 yang ternyata jauh sebelumnya telah terbit Surat Keterangan Tanah atas nama orang lain dan juga telah diterbitkan sertifikat. Dengan demikian penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Dr. Ir. H.M. SALEH H. KS. THI., MBA., M.A. dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1518 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 1518/K/Pdt/2018 Tahun 2018

lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Dr. Ir. H.M. SALEH H. KS. THI., MBA., M.A., 2. MUHAMMAD, 3. ANASRUL** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1518 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1518 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)